

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pasar Cempaka Banjarmasin

Nama : Bank Syariah Indonesia KCP Pasar Cempaka

Alamat : Jl. Niaga Utara No.7, Kertak Baru Ilir, kec. Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telpon kantor : 083175762484

Kode Pos : 70234

Indonesia terkenal akan mayoritas masyarakat yang beragama Islam, yang mana terhitung proporsi penduduk muslim di Indonesia mencapai 87,2% (*Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia*). Tentunya hal ini menjadi potensi yang besar bagi industri keuangan syariah untuk kedepannya dalam menghidupkan gairah industrinya serta meningkatkan kondisi keuangan yang ada. Harapan ini bisa terjadi jika adanya keinginan untuk menumbuhkan sinergi baru terutama bagi pemegang kebijakan dan juga adanya kesadaran dari masyarakat untuk transaksi-transaksi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk didalamnya adalah bank syariah yang akan memiliki peran yang membantu menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator dalam semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan selama tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan semangat aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) (*Tentang Kami - Informasi Perusahaan / Bank Syariah Indonesia, t.t.*). Penggabungan ini akan menyatukan keunggulan ketiga bank syariah untuk menawarkan layanan yang lebih komprehensif, serta memiliki jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Kemudian, dengan adanya dukungan sinergi perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta adanya komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN Bank Syariah Indonesia terdorong untuk bersaing secara global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan

menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas (*Tentang Kami - Informasi Perusahaan / Bank Syariah Indonesia, t.t.*). Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin), dengan meningkatkan kualitas serta mengefektivitaskan produk-produk BSI dengan cara marketing dapat mencapai target yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia dapat memberikan kemudahan bertransaksi secara syariah dalam menunjang kebutuhan sehari-hari.

a. Visi & Misi Bank Syariah Indonesia

Visi

“ Top Global Islamic Bank”

Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia (Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+ T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025)
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB > 2))
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan

masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)

b. Job Description

a. Branch Manager

Branch manager pemimpin yang memantau serta memonitori aktivitas pengelolaan untuk pencapaian target laba dan kinerja bisnis, aktivitas operasional, dan juga layanan cabang serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada dibawah pimpinannya secara prudent dan memutus pembiayaan sesuai limit kewenangannya (*Lembar Uraian Jabatan/Job Description, t.t*).

Branch manager tugas serta tanggung jawab yaitu:

1. Memastikan pencapaian target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan (micro,business banking,consumer), pendanaan, FBI, dan contribution margin dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.
2. Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional.
3. Melakukan penandatanganan PKS dan MoU instansi, travel umroh/dealer/toko emas/supplier emas sesuai wewenang penandatanganan PKS/MoU serta menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.

4. Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan prudensialitas.
 5. Memastikan implementasi standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan serta pengendalian kualitas dan risiko operasional.
 6. Menindaklanjuti setiap temuan audit (intern/ekstern) dan menganalisa serta mereview sasaran kinerja seluruh bawahan.
 7. Memonitor pelapor baik internal dan eksternal serta memonitor pelaksanaan prinsip Anti Pencurian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)
- b. Branch operation & service manager

Branch operation & manager beraktivitas dalam memastikan seluruh aktivitas operasional Branch Office berjalan sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pencapaian target Branch Office (*Lembar Uraian Jabatan/Job Description*, t.t.). Untuk tugas dan tanggung jawabannya ialah sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan Branch Office.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian handling Complaint.
- 3) Memantau pengelolaan aktivitas umum, pembukuan, transaksi kliring dan kegiatan operasional lainnya agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan.

- 4) Memantau terkait terkait pengelolaan kas serta memonitor proses penilaian pengajuan, agunan dan uji kualitas pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan.
- 5) Mengatur aktifitas layanan financing operational pada masa transisi serta mengelola dan memonitor kegiatan analisa/pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- 6) Melakukan tugas serta tanggung jawab lainnya sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance).

c. Customer Service Representative

Customer service representative berkerja dalam mengelola aktivitas layanan produk dan jasa, pengelolaan kas, dan pengembangan standar layanan dalam rangka mendukung pencapaian target bisnis (*Lembar Uraian Jabatan/Job Description*, t.t.). Untuk tugas serta tanggung jawabannya yaitu :

- 1) Memantau terealisasinya layanan transaksi Customer Service dan juga teller telah berjalan sesuai dengan standar layanan.
- 2) Memantau serta mengatur pagu kas sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan dan mengulas dokumen transaksi Customer Service dan teller.

- 3) Memantau dokumentasi transaksi customer service dan juga teller.
- 4) Memantau dokumentasi barang berharga (Buku Tabungan, Kartu ATM, PIN, dan lainnya)
- 5) Memantau dan menindaklanjuti penyelesaian handling complain.
- 6) Memonitor dan koordinasi dengan cabang yang ditunjuk terkait aktivitas sentra kas dan penyelesaian kewajiban kepada ketiga atas aktivitas Cash in Transit (CIT) supply dan remise cabang.
- 7) Memonitor penyelesaian cleansing data nasabah baru dan eksisting serta mendukung cross selling/up selling produk dan jasa kepada Nasabah.
- 8) Memelihara nasabah eksisting dana dan memonitor laporan baik internal dan eksternal.
- 9) Melaksanakan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencurian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
- 10) Melaksanakan kegiatan analisa/pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencurian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
- 11) Melakukan tugas serta tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip

kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance)

d. Teller

Teller bertugas dalam melaksanakan aktivitas layanan transaksi dana sesuai dengan kebutuhan nasabah, melakukan pengelolaan pagu kas dan laporan untuk mendukung aktivitas operasional dan pencapaian target bisnis (Lembar Uraian Jabatan/Job Description, t.t.). Untuk tugas serta tanggung jawabannya yaitu :

- 1) Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah.
- 2) Melakukan pengelolaan uang kas dan memeriksa uang layak edar dan uang tidak layak edar.
- 3) Membuat laporan sesuai dengan ketentuan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.
- 4) Melaksanakan prinsip Anti Pencurian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)
- 5) Melaksanakan standar layanan sesuai ketentuan.
- 6) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliane dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance).

e. Operational Staff

Operational staff adalah melaksanakan aktivitas pelayanan kliring dan pembukuan transaksi operasional/layanan nasabah Branch Office dan pembukuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan SLA yang telah ditetapkan (*Lembar Uraian Jabatan/Job Description*, t.t.).

Untuk tugas dan tanggung jawabannya yaitu :

- 1) Melakukan aktivitas transaksi kliring (SKNBI), transaksi transfer keluar, kliring keluar, dan masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melaksanakan transaksi domestik dan kliring lainnya (payroll, payment point, pelimpahan transaksi valas) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Melakukan transaksi pembukuan, pencairan pembiayaan, pembayaran bagi hasil pembiayaan, biaya-biaya dan pembukuan lainnya.
- 4) Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan.
- 5) Melaksanakan aktivitas administrasi penutupan asuransi seluruh aset milik bank.
- 6) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank.

- 7) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliane dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance).

f. Cunsumer Business Staff

Consumer business staff adalah melaksanakan aktivitas penjualan produk bisnis pembiayaan konsumen, melaksanakan akusisi untuk mencapai target laba dan kinerja dana cabang (*Lembar Uraian Jabatan/Job Description, t.t.*). Untuk tugas dan tanggung jawabnya yaitu :

- 1) Melaksanakan aktivitas sales seperti presentasi, canvasing, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencapaian.
- 2) Melakukan tindak lanjut komitmen bank kepada nasabah dari closing aktivitas penjualan.
- 3) Mengumpulkan aplikasi pembukaan rekening nasabah sesuai ketentuan dan SLA.
- 4) Membuat laporan kunjungan dalam melakukan aktivitas selling atau cross selling baik kepada nasabah maupun calon nasabah yang menjadi target market atau customernya.
- 5) Melaksanakan kegiatan analisa/pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencurian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

6) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance).

g. Produk-Produk BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin

1) Tabungan

Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini tabungan dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca bank (Yuristio W, 2018). Tidak adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menyebabkan tabungan harus dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek. Simpanan uang (tabungan) ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diberikan oleh berbagai bank.

a. BSI Tabungan Easy Mudhrabah, tabungan ini berakad Mudharabah Mutaqah yaitu “Nasabah sebagai pemilik dana memberikan keleluasaan kepada Bank sebagai pengelola dana untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha sesuai syariah dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil” (*MATERI PRODUK DANA RITEL - FHG, 2022*). Untuk persyaratannya sendiri dalam pembukaan rekening Easy Mudhrabah yaitu cukup membawa KTP & NPWP.

- b. BSI Tabungan Easy Wadiah, tabungan ini berakad Wadiah yad Dhamanah, menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil. Untuk persyaratannya sendiri dalam pembukaan rekening Easy Wadiah yakni membawa KTP & NPWP (BSI Tabungan Bisnis - Produk dan Layanan (*Bank Syariah Indonesia*, t.t.).
- c. BSI Tabungan Bisnis, merupakan tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dgn limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking (BSI Tabungan Bisnis - Produk dan Layanan (*Bank Syariah Indonesia*, t.t.).
- d. BSI Tabungan Valas, tabungan ini dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan bank.
- e. BSI Tabungan Haji Indonesia, tabungan perencanaan haji dan umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Wadiah Yah Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah (*BSI Tabungan Haji Indonesia - Produk dan Layanan | Bank Syariah Indonesia*). Tabungan ini dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas e-Banking apabila telah terdaftar di Siskohat

(mendapat porsi). Untuk persyaratannya yaitu dengan membawa KTP & NPWP . untuk target pemasaran dari produk ini ialah nasabah perorangan usia 17 tahun keatas yang berencana menjalankan ibadah haji atau umrah.

- f. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia, tabungan perencanaan haji dan umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Wadiah Yah Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah (BSI Tabungan Haji Muda Indonesia - Produk dan Layanan | Bank Syariah Indonesia). Tabungan ini dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas e-Banking apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi). Untuk persyaratannya yaitu pengisian dan penanda tangan formulir pembukaan rekening yang diisi dengan data lengkap sesuai identitas diri. Kemudian menggunakan KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga / akte kelahiran/ kartu pelajar. Serta membuat surat pernyataan persetujuan dari orang tua. Untuk target pemasarannya sendiri yakni nasabah Perorangan dibawah usia 17 tahun yang berencana untuk menunaikan ibadah haji atau umrah.
- g. BSI Tabungan Pendidikan, tabungan ini adalah jenis tabungan berjangka untuk keperluan dana pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi

perlindungan asuransi (*MATERI PRODUK DANA RITEL - FHG, 2022*). Untuk persyaratannya sendiri yakni WNI, KTP & NPWP, serta memiliki rekening tabungan/ giro sebagai rekening asal. Akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah dengan skema bagi hasil.

2) Giro

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro atau demand deposit sering juga disebut checking account adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan (Yuristio W, 2018). Karena penarikan dapat dilakukan kapan saja, jadi giro berdasarkan permintaan ini merupakan sumber uang yang tidak stabil bagi bank. Rekening giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang dapat ditarik setiap saat dengan cek, wesel lain, atau transfer bank.

- a. BSI Giro Rupiah & Valas, sarana penyimpanan dana untuk kemudahan transaksi berakad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah. Yaitu artinya Nasabah sebagai pemilik dana menitipkan dananya kepada Bank dan Bank berhak untuk menggunakan titipan tersebut tanpa mengurangi nilai titipan (*MATERI PRODUK DANA RITEL - FHG, 2022*)

- b. BSI Giro Mudharabah Khusus, akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthalaqah. Nisbah yang akan didapatkan oleh nasabah adalah Pemberian Nisbah/Bonus Khusus bersifat selektif sesuai dengan persetujuan Direktur Sales & Distribution (Direktur Bidang yang mebidangi Funding sesuai segmentasi dan Direktur Finance & Strategi dengan mempertimbangkan CPA dan CoF Eksisting Bank (*MATERI PRODUK DANA RITEL - FHG, 2022*).
- c. BSI Giro Mudhrabah Umum, akad yang digunakan adalah Mudrabahah Muthalaqah (*Wawancara dengan Heri Agus Sandi selaku Teller, 2023*)

3) Deposito

Deposito merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Jenis-jenis deposito di BSI (*MATERI PRODUK DANA RITEL - FHG, 2022*), yaitu:

- A. Deposito Non ARO (Non Automatic Roll Over) adalah Deposito yang langsung dikreditkan/dicairkan pokok dan bagi hasilnya saat jatuh tempo ke rekening Sumber Dana Depositor yang disetting pada sistem di awal akad dan jangka waktu yang disepakati.

B. Deposito ARO (Automatic Roll Over) adalah Deposito yang dapat diperpanjang sesuai jangka waktu kesepakatan di awal pembukaan Deposito dengan nisbah yang berlaku saat perpanjangan dilakukan.

Ketentuan BSI Deposito:

1. Harus memiliki Tabungan/Giro sebagai rekening sumber dana, pencairan bagi hasil dan pencairan BSI Deposito.
2. Sumber dana berasal dari CIF yang sama
3. BSI Deposito harus single currency dengan rekening sumber dana.

Pencairan BSI Deposito

1. Dilakukan oleh deposan atau kuasa dari deposan.
2. Hanya dapat dilaksanakan di Area/Branch/Cash Outlet tempat pembukaan BSI Deposito.
3. Rekening Pencairan harus milik deposan
4. Tidak diperkenankan diberikan dalam bentuk cash/tunai.
5. Pencairan BSI Deposito Non ARO pada saat jatuh tempo akan langsung dicairkan oleh system.

1. Gambaran Fintech Syariah

Dewan layanan keuangan telah mendefinisikan fintech sebagai teknologi yang dapat diinovasi ke dalam layanan keuangan untuk menciptakan proses baru, model baru, aplikasi baru, dan produk baru

yang memengaruhi layanan disediakan. (*IFSB 11th Public Lecture on Financial Policy and Stability_En.Pdf*, n.d.)

Namun fintech syariah adalah aplikasi sistem perangkat lunak ke dalam layanan keuangan dengan mematuhi peraturan dan prinsip syariah seperti pembayaran transfer internasional online melalui mobile banking. Dengan kata lain, mengacu pada teknologi modern terkini seperti kecerdasan buatan, robotika, 5G, blockchain, dan perangkat lunak lain yang dapat meningkatkan layanan keuangan islam. Hassan, Rabbani & Mohd. Ali, (2020). Mendefinisikan fintech syariah sebagai penyampaian produk dan layanan digital dengan menggunakan teknologi saat ini dan setiap fintech yang diizinkan tidak boleh melanggar aturan syariah. Apalagi inovasi fintech dianjurkan dalam islam jika tidak ada unsur-unsur yang dilarang dan proses yang tidak jelas. Jadi, secara sederhana fintech syariah ialah penyampaian layanan keuangan digital oleh lembaga keuangan islam dengan menggunakan teknologi perangkat lunak modern terkini, ramah pengguna, dan tidak termasuk unsur-unsur yang dilarang dalam islam. (Ajib, n.d.)

Setelah keuangan syariah dikembangkan berdasarkan prinsip syariah dapat diuntungkan dari penerapan teknologi fintech. Elarag (2019) menyoroti penggunaan smart contract untuk memastikan produk atau layanan industry keuangan syariah sebagai keluhan syariah. Penggunaan solusi berbasis blockchain dapat memungkinkan

bank syariah untuk mengontrol peningkatan biaya transaksi dan dapat membantu mengelola perjanjian bagi hasil. Manfaat dari blockchain dalam membuat kontrak pintar telah menarik banyak perusahaan keuangan. (Hasan et al., 2020)

Fintech syariah merupakan salah satu layanan keuangan yang berbasis teknologi finansial syariah. Fintech syariah adalah gabungan dari produk dan layanan keuangan dari pembaruan teknologi yang sudah ada, serta pembaruan dari teknologi informasi agar dapat membantu mempercepat dan menyederhanakan proses bisnis berbasis syariah seperti perdagangan, investasi, dan penyelesaian bank modal.

Teknologi keuangan berbasis syariah seperti: crowdfunding, peer-to-peer (P2P) lending, asuransi online/digital, system pembayaran, dan perbankan digital. Semakin banyak orang mengikuti perkembangan zaman seiring dengan kemajuan teknologi.

Kehadiran fintech syariah dalam dunia perbankan syariah mampu menarik perhatian sebagian masyarakat luas. Karena faktor yang berbeda, masing-masing mempunyai kemampuan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang muncul setiap kali individu melakukan transaksi.

Mempunyai literasi yang tinggi mengenai fintech syariah akan sangat diuntungkan dengan pengetahuan kemajuan digital banking yang kini dilengkapi dengan fitur-fitur yang semakin kompleks dan menarik. Bank Syariah Indonesia (BSI Mobile) adalah produk

perbankan digital yang paling banyak digunakan. BSI Mobile merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi dari layanan keuangan terbaru yang berbasis syariah.

2. Data-data Informan Wawancara

Berikut pernyataan berdasarkan wawancara terkait literasi pegawai BSI KCP Pasar Cempaka terhadap fintech syariah :

1. Informan Pertama

- a. Nama : Apriadi Fahmi
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Umur : 34 tahun
- Jabatan : BOSM
- Alamat : Jl. Mahligai KM. 07

b. Hasil wawancara

Informan pertama memberitahukan jika ia sedikit tahu mengenai fintech syariah akan tetapi ia tidak tahu detailnya mengenai fintech syariah tersebut.

Menurut pengetahuan Apriadi fintech syariah adalah halal dan tidak ada mengandung unsur riba dalam melakukan transaksinya. Dari pendapatnya juga bahwa Apriadi mampu membedakan antara fintech syariah dengan fintech konvensional.

Apriadi juga menjelaskan apa saja perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional, menurutnya perbedaan yang paling mendasar dari keduanya adalah akad yang digunakan dalam setiap

transaksi yang dilakukan. Ia juga memberitahukan jika ia mengenal fintech syariah sejak lima tahun lalu.

Namun, sayangnya Apriadi tidak tahu menahu mengenai apa saja produk-produk, atau fitur, risiko, serta hak dan kewajiban dari fintech syariah Apriadi juga tidak menggunakan produk dari fintech syariah.

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : Normayanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 37 tahun
Jabatan : Operasional Staff
Alamat : Jl. Manunggal No. 14b

b. Hasil wawancara

Informan kedua menjelaskan jika ia kurang mengetahui mengenai fintech syariah, menurutnya fintech syariah adalah pinjaman yang berbasis syariah saja.

Normayanti mengaku bisa membedakan antara fintech syariah dan konvensional, tetapi ia hanya mampu menjelaskan satu saja perbedaan yang paling terlihat menurutnya ialah berada di akad transaksi yang dilakukan.

Normayanti juga mengaku bahwa ia baru saja mengetahui mengenai apa itu fintech syariah, hal ini membuatnya tidak mengetahui apa saja produk-produk dari fintech syariah.

Ketidaktahuan normayanti mengenai fintech syariah didasari karena ia tidak pernah sama sekali menggunakan salah satu produk dari fintech syariah. Namun menurutnya juga antara fitur, resiko hak dan kewajiban fintech syariah itu sama saja dengan yang ada di perbankan syariah.

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Henny Yanita Oktavia

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 25 tahun

Jabatan : Account Officer

Alamat : Jl. Perdagangan

b. Hasil Wawancara

Informan ketiga menjelaskan jika ia mengetahui mengenai apa itu fintech syariah, henny juga menjelaskan penjelasan singkat mengenai fintech syariah yaitu inovasi dengan layanan jasa keuangan, dengan tidak lagi melakukan transaksi tatap muka tetapi transaksi sudah bisa dilakukan dengan jarak jauh.

Henny juga dapat menjelaskan perbedaan antara fintech konvensional dan juga fintech syariah, henny memaparkan jika perbedaan yang paling mendasar dari keduanya adalah fintech syariah menggunakan skema syariah tetapi konvensional tidak.

Ia mengaku mengetahui fintech syariah dari tahun 2022, namun sayangnya dia tidak mengetahui apa saja produk dari fintech syariah tersebut. Dan juga menurutnya dari fitur, resiko, hak dan kewajiban ia hanya mengetahui mengenai resiko. Menurutnya resiko yang akan didapatkan jika tida mengetahui fintech syariah dengan baik maka pengelola tersebut bisa saja bangkrut.

4. Informan Ke-empat

a. Identitas Informan

Nama : Heri Agus Sandi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 27 tahun

Jabatan : Teller

Alamat : Jl. Skip lama

b. Hasil Wawancara

Informan keempat ialah teller dari BSI KCP Pasar Cempaka yang dipanggil dengan sandi. Sandi mengatakan jika ia sedikit mengetahui mengenai fintech syariah, menurutnya fintech syariah adalah layanan

keuangan yang menggunakan system informasi teknologi dengan skema yang berprinsip syariah.

Sandi juga mengatakan jika ia mampu membedakan antara fintech syariah dan fintech konvensional. Menurutnya perbedaan yang paling signifikan ialah bahwa fintech syariah merupakan layanan yang berprinsipkan syariah, sedangkan fintech konvensional merupakan layanan yang mengandung unsur bunga atau riba. Perbedaannya terletak pada prinsip yang digunakan antara keduanya.

Sandi mengaku mengetahui fintech syariah pada tahun 2022, walaupun ia mengetahui fintech sejak tahun 2022 sayangnya sandi tidak pernah menggunakan fintech syariah. Hal itu juga yang menjadi alasan jika ia tidak mengetahui apa saja produk, fitur, risiko, hak dan kewajiban yang ada didalam fintech syariah.

5. Informan Kelima

a. Identitas Informan

Nama : Aidah Nur Ainah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 25 tahun

Jabatan : Customer Service

Alamat : Jl. Perdagangan

b. Hasil Wawancara

Informan kelima ialah salah satu customer servive dari BSI KCP Pasar Cempaka atau yang kerap disapa dengan Aidah. Pada saat dilakukan wawancara aidah mengatakan jika ia tidak terlalu mengetahui dengan detail apa itu fintech syariah, akan tetapi ia mempunyai pandangan mengenai fintech syariah ialah layanan atau produk keuangan yang menggunakan teknologi berbasis skema syariah.

Aidah mengatakan bahwa ia mampu membedakan antara fintech syariah dan fintech konvensional, menurutnya perbedaannya adalah jika fintech konvensional tidak menggunakan teknologi berbasis syariah sedangkan fintech syariah menggunakan skema syariah.

Aidah mengaku jika ia mengetahui fintech syariah sejak tahun 2022, tetapi ia dapat menyebutkan apa saja produk yang ada dalam fintech syariah seperti PT Ammana Fintech Syariah, PayTren, Indves, Alami Sharia, PT Investree Radhika Jaya, dan juga Mari Usaha.

Walaupun aidah mengetahui produk-produk yang ada dalam fintech syariah tetapi ia tidak menggunakan salah satu produk dari fintech syariah. Dan juga sangat disayangkan bahwa aidah tidak mengetahui fitur, risiko, hak dan kewajiban yang ada fintech syariah.

6. Informan Ke-enam

a. Identitas informan

Nama : Muhammad Arif Billah

Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 29 tahun
Jabatan : Funding Officer
Alamat : Jl. Cempaka sari

b. Hasil Wawancara

Informan kelima mengatakan jika ia tidak terlalu mengenal apa itu fintech syariah dikarenakan ia hanya mengetahui mengenai fintech yang konvensional saja. Menurut Arif fintech syariah sama saja seperti fintech pada umumnya yang dirancang untuk memudahkan transaksi digital.

Arif juga mengatakan bahwa ia kurang bisa membedakan antara fintech syariah dan fintech konvensional, akan tetapi menurutnya perbedaan yang paling jelas antar keduanya adalah fintech syariah tentu menggunakan prinsip syariah seperti jenis akad apa yang akan digunakan dan syarat-syaratnya.

Arif mengenal fintech sejak akhir tahun 2022. Arif mengaku sama sekali tidak mengetahui apa saja produk, fitur, hak dan kewajiban yang ada dalam fintech syariah, karena itu juga ia tidak pernah sama sekali menggunakan produk dari fintech syariah.

2. Laporan Penelitian

Peneliti akan menggunakan hasil wawancara untuk mengetahui bagaimana tingkata literasi pegawai BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin terhadap financial technology (fintech) syariah. Menurut

hasil survey yang dilakukan OJK (2019) ada 2 tingkatan yang dimiliki oleh pegawai BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin yaitu:

1. *Suff Literate*, dalam kemampuan ini seseorang memiliki pengetahuan serta keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan dan juga produk dan jasa keuangan, meliputi: fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban mengenai produk dan jasa keuangan.
2. *Less Literate*, dalam kemampuan ini seseorang hanya memiliki pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa teori diatas mengenai tingkatan literasi ini saling berkaitan, karena pedoman wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan indikator-indikator pada teori tersebut. Adapun indikator-indikator yang digunakan ialah seperti fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban tentang produk dan jasa keuangan, tentunya juga mempunyai keterampilan memanfaatkan dengan baik produk dan jasa keuangan yang ada dalam fintech syariah. Jika seseorang dapat mengetahui semua indikator tersebut maka ia berada pada tingkatan 1 atau yang disebut well literate.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap enam orang pegawai BSI KCP Pasar Cempaka Banjarmasin menunjukkan tingkat literasi mereka.

1. Informan pertama menjelaskan jika ia mempunyai sedikit pengetahuan umum mengenai fintech syariah. Akan tetapi ia tidak tahu mengenai apa saja yang ada di fintech syariah seperti fitur, resiko hak dan kewajiban dan ia juga tidak menggunakan salah satu produk dari fintech syariah. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan jika tingkatan literasi informan pertama berada pada tingkatan tiga yaitu less literate.
2. Informan kedua menjelaskan jika ia tidak terlalu mengetahui apa itu fintech syariah, ia mengatakan bahwa ia hanya mengetahui pengetahuan umum mengenai fintech syariah. Dan ia sama sekali tidak mengetahui apa saja fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban tentang produk dan jasa keuangan, tentunya juga mempunyai keterampilan memanfaatkan dengan baik produk dan jasa keuangan dari fintech syariah. Hal ini menunjukkan informan kedua berada pada tingkatan tiga yaitu less literate.
3. Informan ketiga menjelaskan jika ia mengetahui tentang fintech syariah. Ia menjawab hampir semua pertanyaan wawancara dengan benar, namun sayangnya ia tidak menggunakan atau memanfaatkan dengan baik produk yang ada dalam fintech syariah. Hal ini menunjukkan bahwa informan ketiga berada pada tingkatan dua yaitu suff literate.
4. Informan keempat menjelaskan jika ia hanya mengetahui sedikit saja dari fintech syariah, ia sama sekali tidak mengetahui mengenai fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban tentang produk dan jasa keuangan, tentunya juga mempunyai keterampilan memanfaatkan dengan baik

produk dan jasa keuangan yang ada dalam fintech syariah. Hal ini menunjukkan jika informan keempat berada pada tingkatan tiga yaitu less literate.

5. Informan kelima menjelaskan pandangannya terhadap fintech syariah, ia juga mengetahui apa saja produk yang ada dalam fintech syariah. Namun sayangnya ia tidak mengetahui mengenai fitur, resiko, hak dan kewajiban yang ada dalam fintech syariah. hal ini menunjukkan jika informan kelima berada pada tingkatan tiga yaitu less literate.
6. Informan keenam atau yang terakhir menjelaskan jika juga tidak terlalu mengetahui apa itu fintech syariah ia hanya mengetahui hal yang mendasar saja seperti ada perbedaan jelas antara fintech konvensional dan juga syariah yaitu berada pada akad yang digunakannya. Namun ia sama sekali tidak mengetahui fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban tentang produk dan jasa keuangan, tentunya juga mempunyai keterampilan memanfaatkan dengan baik produk dan jasa keuangan. Hal ini menunjukkan jika informan keenam berada pada tingkatan tiga yaitu less literate.